RAGAM AKAD SYAR'I HARUS ANDA KETAHUI



AKAD SHARF

Sharf → mempertukarkan mata uang dengan mata uang Mata uang yang dimaksud → emas, perak, dan mata uang sebuah negara baik uang kertas maupun uang logam

HUKUM DAN SYARAT

Sharf hukumnya → mubah bila syarat-syaratnya terpenuhi Sharf bisa dibagi menjadi 2 bentuk:

Mempertukarkan mata uang sejenis → menukar uang rupiah dengan pecahan rupiah yang lebih kecil. Syarat yang harus dipenuhi ada 2:

- Jumlahnya harus sama
- Serah terima harus dilakukan tunai

Mempertukarkan mata uang yang berlainan jenis → menukar mata uang rupiah dengan mata uang real

BAI' INAH

Bai' Inah → Seseorang membeli barang dengan cara kredit kemudian dia jual Kembali barang tersebut kepada penjual dengan cara tunai dan harga di bawah harga jual-beli pertama Hukum Bai' Inah → Haram karena merupakan rekayasa menghalalkan riba

TAWARRUQ

Membeli barang dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut kepada pihak lain.

Hukumnya boleh karena berbeda dengan Bai' 'Inah. Disini barang tidak kembali ke Penjual pertama.

QARDH

memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas-kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya

Hukum qardh ditinjau dari sisi peminjam (debitur) → mubah Hukum qardh ditinjau dari sisi pemberi (kreditur) → sunah





